



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 34/PM.00.02/K.JI-06/10/2025

1 Oktober 2025

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

B. Saran Perbaikan

Pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih. pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih. Adapun hasilnya, sebagai berikut:

1. Terdapat 10 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih masuk daftar pemilih (data dan bukti dukung terlampir);

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Gresik memastikan dan

menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Gresik
Nomor :34/PM.00.02/K.JI-06/10/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

NO	NIK	NAMA	KETERANGAN
1	3525100810590003	MOCHAMMAD NIZAR	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
2	3525107006520075	SAMI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
3	3525107006660041	LAILATUL MUQMIROH	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
4	3525106703610002	MUAFIFAH	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
5	3525104708930001	AGTRINA PRIMASARI PUTRI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
6	3525102401760002	MAS MUHIB	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
7	3525104805920005	DUWI MAYASARI	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
8	3525161609670003	SUPARTO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
9	3525100709600002	SASONGKO	TMS Meninggal Masih Masuk DPT
10	3525107006830023	SITI HANDAYANIK	TMS Meninggal Masih Masuk DPT